

## Analisa Kebijakan Keuangan DKI Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur

**Nurwidya Kusma Wardhani**

Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [widkusma@gmail.com](mailto:widkusma@gmail.com)

**Ahmad Ahsin Thohari**

Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [fh@upnvj.ac.id](mailto:fh@upnvj.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to examine how financial policy is analyzed in DKI Jakarta, which incidentally was the State Capital (IKN) of Indonesia when it was no longer an IKN. IKN's move to Nusantara certainly has various impacts on the people of Jakarta. Both on the social, cultural and economic sides. The economic side will certainly experience quite significant changes. Status as an IKN certainly provides added value to Jakarta. When IKN status has moved to Nusantara, economic policies will definitely follow in the areas that become IKN. In this research, we will examine financial policies for Jakarta, with a developed region, capable infrastructure, of course economic policies will be different compared to other regions even though they no longer have IKN status. The data collection method was carried out by studying literacy and statutory regulations and conducting qualitative descriptive data analysis to find out how the financial policy analysis of DKI Jakarta was carried out after the transfer of IKN to East Kalimantan.*

**Keywords:** Policy, Finance, IKN, DKI Jakarta

**Abstrak.** Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana analisa kebijakan keuangan di DKI Jakarta yang notabene merupakan Ibukota Negara (IKN) Indonesia saat bukan lagi menjadi IKN. Perpindahan IKN ke Nusantara tentu menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat Jakarta. Baik di sisi sosial, budaya hingga ekonomi. Sisi perekonomian tentu akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Status sebagai IKN tentu memberikan nilai lebih pada Jakarta. Saat status IKN telah berpindah ke Nusantara, kebijakan perekonomian pasti juga akan mengikuti pada wilayah yang menjadi IKN. Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana kebijakan keuangan untuk Jakarta dengan wilayah yang maju, infrastruktur yang mumpuni tentu kebijakan perekonomian akan berbeda dibandingkan wilayah yang lain meskipun telah tidak berstatus sebagai IKN lagi. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi literasi dan peraturan perundangan-undangan dan melakukan analisis data deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana analisa kebijakan keuangan DKI Jakarta pasca pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

**Kata Kunci :** Kebijakan, Keuangan, IKN, DKI Jakarta

### PENDAHULUAN

Perpindahan lokasi Ibukota Negara (IKN) dari sebelumnya di Jakarta dan berpindah ke Kalimantan Timur tentu memunculkan banyak kebijakan baru baik untuk IKN baru ataupun mantan IKN. Kebijakan baru tersebut seringkali akan bersinggungan satu sama lain saat transisi IKN belum 100 persen berpindah dikarenakan birokrasi yang berjalan. DKI Jakarta yang sebelumnya merupakan Ibukota Negara Indonesia sendiri telah ditetapkan pada awal kemerdekaan Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 lalu, tetapi seiring berjalannya waktu perpindahan lokasi IKN telah beberapa kali dilakukan.

Mulai dari Jakarta pada 17 Agustus 1945, kemudian berpindah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946, Bukittinggi tanggal 19 Desember 1948, kembali lagi ke Yogyakarta tanggal 27 Desember 1949. Saat Tahun 1950, lokasi IKN kembali diletakkan di wilayah Jakarta hingga 2024. Dan resminya pada tanggal 17 Agustus 2024 ini akan berpindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

DKI Jakarta saat sudah resmi tidak menjadi IKN kembali, memiliki kebijakan yang memang seharusnya tidak dimiliki suatu wilayah yang tidak ditetapkan sebagai IKN. Mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan sumberdaya hingga kebijakan sosial – budaya dalam kehidupan sehari-hari. Bila dikaitkan dengan ekonomi contohnya, banyak kebijakan terutama di bidang anggaran yang hanya dapat dimiliki oleh suatu wilayah yang berstatus sebagai IKN saja. Sementara untuk wilayah lain akan menggunakan sistem otonomi daerah (otoda) dan desentralisasi untuk pelaksanaan kebijakan keuangannya di wilayah masing-masing.



Gambar 01 Perjalanan Perpindahan Ibukota

Kebijakan keuangan negara sendiri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara termasuk peraturan-peraturan penunjang lainnya. Undang-undang yang mengatur terkait keuangan DKI Jakarta saat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI.

Akan tetapi semenjak ditetapkannya IKN baru di Nusantara tepatnya di wilayah Kalimantan Barat tentu kebijakan penyertanya juga mengalami banyak perubahan. Perpindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara tentu terdapat peraturan penunjang nya juga khususnya di bidang keuangan. Seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Kebijakan keuangan yang sebelumnya ada di Jakarta sebagai Ibukota Negara (IKN) tentu harus “dipindahkan” kepada Nusantara sebagai IKN baru Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan dari proyek IKN saat ini sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Sebagai bentuk pembangunan IKN, dan juga upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045.

Semenjak Jakarta menjadi Ibukota Indonesia pada Tahun 1950, pertumbuhan ekonomi juga termasuk tinggi untuk suatu wilayah. Di Tahun 2023 sendiri, pertumbuhan ekonomi Jakarta berada dikisaran 4.96 persen memang relatif mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022. Tetapi cukup tinggi untuk ukuran suatu wilayah.

Sehingga menjadi pertanyaan disini adalah bagaimana kebijakan keuangan yang saat ini akan ditetapkan khususnya di wilayah DKI Jakarta pasca pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur. Analisa keuangan perlu dilakukan karena saat tidak lagi berstatus menjadi Ibukota Indonesia di Tahun 2024 ini, tentu kebijakan yang sebelumnya menjadi hak dari Jakarta harus berpindah ke IKN Nusantara.



Gambar 02 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

## METODE PENELITIAN

Penelitian saya yang berjudul “Analisa Kebijakan Keuangan DKI Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur” menggunakan beberapa aspek dalam pengumpulan data penelitiannya. Cara atau metode yang digunakan adalah menggunakan cara studi literasi dan peraturan perundang-undangan. Pengkajian melalui studi literasi dan peraturan perundang-undangan dilakukan karena kita ketahui bersama bahwa setelah ditetapkannya wilayah Kalimantan Timur sebagai provinsi letak Ibukota Negara tentu kebijakan akan mengalami perubahan juga. Mulai dari bentuk DKI Jakarta yang bukan sebagai IKN lagi dan tentunya sistem keuangan yang akan mengalami perubahan juga.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maka kebijakan keuangan tentu perlu disesuaikan dengan kedua peraturan

tersebut. Hal yang akan dikaji antara lain: bagaimana Analisa keuangan DKI Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota megara ke Kalimantan Timur, lingkup keuangan apa saja yang merasakan dampak dari perpindahan IKN ke Nusantara hingga bagaimana pelaksanaan otoda khususnya bagian keuangan Jakarta pasca menggantikan posisi DKI Jakarta ke IKN Nusantara.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Kita ketahui ketahu bersama pada Tahun 2024 ini Indonesia akan memiliki wajah baru IKN yang sebelumnya di DKI Jakarta semenjak Tahun 1950 sampai dengan saat ini. Tetapi di Bulan Agustus 2024 tepatnya tanggal 17 Agustus 2024 akan berpindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Kebijakan yang ada di Jakarta tentu harus disesuaikan kembali terutama untuk bidang keuangan karena tidak lagi berstatus sebagai IKN.

Kebijakan keuangan di Jakarta tentu tidak serta merta mengalami perubahan secara total. Apalagi status sebagai IKN sampai dengan Tahun 2024 membuat Jakarta menjadi wilayah yang maju khususnya dibidang ekonomi. Perekonomian Jakarta menjadinya yang cukup tinggi di Kawasan Pulau Jawa. Sesuai data yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada Tahun 2024 ini saja, DKI Jakarta di Tahun 2023 perekonomiannya mencapai Rp 3.442,87 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 2.050,47 triliun untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 3.442,87 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 2.050,47 triliun.

Data dari BPS juga menerangkan bahwa ekonomi Jakarta diangka 4.96 persen di triwulan IV Tahun 2023 yang sebelumnya di kisaran 5.25 persen. Dengan angka yang cukup tinggi untuk suatu wilayah tentu perekonomian Jakarta dinilai bias meningkatkan ekonomi bukan hanya untuk wilayahnya saja tetapi juga ekonomi Indonesia. Pendapat dari Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani juga mengatakan meskipun sudah tidak berstatus sebagai IKN kembali tetapi segala infrastruktur yang telah dibangun di Kawasan Jakarta telah memunculkan banyak meningkatkan perekonomian masyarakat. Tentu penetapan Jakarta sebagai Kawasan pusat perekonomian nasional dapat dijadikan sebagai alternative. Misalkan dengan penetapan wilayah khusus layaknya Yogyakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat.

Pembangunan ekonomi di Jakarta sendiri tentu harus sesuai dengan rencana yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yaitu resmi berpindah secara bertahap mulai 17 Agustus 2024. Apalagi saat tanggal 15 Februari 2022 telah disahkannya UU IKN yang artinya setelah 2 tahun pasca disahkan telah berlaku. Tentu UU untuk status Jakarta sedang dalam proses menuju wilayah yang bukan sebagai IKN Indonesia kembali. Dana alokasi

untuk IKN sendiri yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditetapkan pemerintah pada Tahun 2023.

Sesuai yang diungkapkan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam sisi pendanaan harus berimbang dengan APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Hingga tahun 2024 nanti, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran.

Karena saat berfokus pada IKN, maka kegiatan lain diluar pembangunan IKN akan mengalami kekurangan pendanaan. Sehingga Banggar DPR RI menyarankan agar kontribusi pihak swasta perlu ditingkatkan dalam pembangunan tersebut. Total Anggaran IKN sebesar Rp 466 Triliun yang berasal dari APBN, Badan Usaha/Swasta dan KPBU dengan rincian APBN (Rp90,4 triliun), Badan Usaha/Swasta (Rp123,2 triliun), dan KPBU (Rp252,5 triliun) yang sisanya sebanyak 20 persen kontribusi dunia usaha. Akan tetapi belum ada investasi dalam jumlah besar yang masuk untuk pembangunan IKN tetapi lebih fokus dengan menggunakan anggaran APBN.

Bila dikaitkan dengan hukum keuangan negara tentu pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran di IKN Nusantara tidak terlepas dari prinsip dan ruang lingkup dari keuangan negara itu sendiri yaitu bagaimana cara dalam hal pengelolaan baik penerimaan dan pengeluaran pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga daerah yang berkaitan dengan desentralisasi dan demokrasi.

Terdapat beberapa kebijakan yang dinilai dapat meningkatkan status Jakarta bila nantinya akan ditetapkan sebagai wilayah khusus perekonomian. Antara lain seperti pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human capital), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (physical capital) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (natural capital), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform).

Terkait dengan beberapa cara diatas, peneliti melihat terdapat beberapa cara yang dinilai cukup relevan dengan kondisi Jakarta saat ini antara seperti pelaksanaan kegiatan perekonomian di Jakarta antara lain melalui: peningkatan investasi, penguatan kualitas sumber daya manusia (human capital), pembangunan infrastruktur (physical capital) dan hilirisasi sumber daya alam (natural capital).

Kebijakan Pemerintah yang dapat dikaitkan dengan investasi seperti mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) hingga mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Sementara untuk penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Mulai dari pembangunan berbagai infrastruktur mulai dari perbaikan jalan yang dilakukan terus menerus hingga berbagai transportasi umum yang semakin baik kualitasnya (Pembangunan jalan tol yang luas, pengembangan sistem transportasi umum modern seperti MRT dan LRT, serta pembangunan proyek-proyek besar seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang baru, semuanya menjadi bukti nyata kemajuan konstruksi tersebut. Perkembangan ini telah membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan mobilitas penduduk).

Sementara untuk penguatan SDM, tidak hanya dilakukan di Jakarta saja. Penguatan SDM perlu dilakukan di semua wilayah sebagai bentuk pemerataan kualitas SDM untuk semua wilayah. Pengembangan revolusi industri termasuk dunia usaha membuka lebar kesempatan kerja yang berbasis pada kreativitas dan inovasi. Pengembangan industri dalam negeri saat ini membutuhkan SDM yang berkualitas, inovatif dan kreatif sebagai ujung tombak daya saing ekonomi. Peltihan juga getol dilakukan sesuai dengan yang telah diatur dalam Nomor 68 Tahun 2022. Perpres ini mengatur penyusunan Sistem Informasi Pasar Kerja oleh Kementerian Tenaga Kerja.

## **KESIMPULAN**

Status DKI Jakarta yang Tahun 2024 ini secara bertahap sudah tidak menjadi Ibukota Indonesia kembali tentu memiliki dampak yang besar pada wilayahnya. Termasuk dalam hal keuangan. Terkait kebijakan keuangan yang ditetapkan untuk wilayah Jakarta sendiri, perlu adanya peraturan susulan dan lanjutan setelah adanya UU Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Bukan hanya peraturan yang mengatur terkait kebijakan keuangan yang ada di IKN Nusantara.

Strategi kebijakan untuk percepatan transformasi ekonomi di Kawasan Jakarta perlu ditingkat sebagai langkah awal bila memang ingin menjadikan Jakarta sebagai wilayah khusus perekonomian. Beberapa cara yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian di Jakarta antara lain melalui: peningkatan investasi, penguatan kualitas sumber daya manusia

(human capital), pembangunan infrastruktur (physical capital) dan hilirisasi sumber daya alam (natural capital).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

### **Buku**

Damanik, K. I., et al. (2012). Otonomi daerah, entonasionalisme, dan masa depan Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.

Mulyadi, D. (2015). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. CV. Alfabeta.

### **Website**

Astuti, E. (2022). Pemerintah memanfaatkan pembiayaan kreatif (creative financing) sebagai terobosan penyediaan infrastruktur IKN. KPBU Kemenkeu. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1156-1446/umum/kajian-opini-publik/pemerintah-manfaatkan-pembiayaan-kreatif-creative-financing-sebagai-terobosan-penyediaan-infrastruktur-ikn>

Direktorat PKKN DJKN Kementerian Keuangan. (2022). Kajian kebijakan pengelolaan aset di Provinsi DKI Jakarta dan lainnya dalam rangka IKN.

Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Buku saku pemindahan ibu kota negara. <https://ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121.pdf>

Putra, I. R. (2021). Kajian Bappenas: Pembangunan ibu kota baru serap tenaga kerja 1,3 juta orang. Merdeka. <https://www.merdeka.com/uang/kajian-bappenas-pembangunan-ibu-kota-baru-serap-tenaga-kerja-13-juta-orang.html>

Rachman, A. (2022). Nasib terbaru kantor menteri usai ibu kota pindah dari DKI. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221123132938-4-390497/nasib-terbaru-kantor-menteri-usai-ibu-kota-pindah-dari-dki>